



**PUTUSAN**

Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Topan Martua Lubis;
2. Tempat lahir : Mabar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 21 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangan Nomor 188 Lingkungan VI,  
Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota  
Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H.,



Syariban, S.H., Hasanuddin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Topan Martua Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Topan Martua Lubis dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) Timbangan elektrik;
  - 1 (satu) Unit Handpone merk samsung putih 082287037357;
  - 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO warna biru 082273792964;
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Topan Martua Lubis pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Topan Martua Lubis dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Boncil (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika Shabu, kemudian Terdakwa melalui telepon Boncil akan menyerahkan Narkotika Shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 100 gram yang akan diantar oleh kurir bernama Alul (belum tertangkap), selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Alul di sebuah warung rokok tepatnya di kampung Sintis Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Alul sebanyak Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis



Terdakwa menerima Narkotika Shabu sebanyak 1 (satu) plastik selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Kota Lima puluh Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan Bus, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di kemudian Terdakwa pun pergi untuk menjual Narkotika Shabu yang Terdakwa miliki dan setelah Terdakwa berhasil menjualkan Shabu tersebut Terdakwa kembali pulang namun saat Terdakwa mengendarai sepeda motor, Terdakwa di hadang oleh pihak Kepolisian yakni Saksi L. Tarigan dan Saksi A. Adlin Tanjung, kemudian Saksi L. Tarigan dan Saksi A. Adlin Tanjung melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong di temukan dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang pelaku selipkan pada pinggang, 1 (satu) Timbangan elektrik di temukan dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang dipakai pelaku di pinggang, 1 (satu) Unit Handpone merk samsung putih 082287037357 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru 082273792964 di saku celana pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam saat di kendarai Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang yang di temukan dari penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 100/10099/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto 90,58 gram dan disishkan dengan berat Brutto 11,27 gram, dan berat netto 10,10 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No Lab: 5418/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram diduga mengandung Narkotika;
- Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Topan Martua Lubis pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Topan Martua Lubis dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Boncil (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika Shabu, kemudian Terdakwa melalui telepon Boncil akan menyerahkan Narkotika Shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 100 gram yang akan diantar oleh kurir bernama Alul (belum tertangkap), selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Alul di sebuah warung rokok tepatnya di kampung Sintis Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Alul sebanyak Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima Narkotika Shabu sebanyak 1 (satu) plastik selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Kota Lima puluh Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan Bus, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di kemudian Terdakwa pun pergi untuk menjual Narkotika Shabu yang Terdakwa miliki dan setelah Terdakwa berhasil menjualkan Shabu tersebut Terdakwa kembali pulang namun saat Terdakwa mengendarai sepeda motor, Terdakwa di hadang oleh pihak Kepolisian yakni Saksi L. Tarigan dan Saksi A. Adlin Tanjung, kemudian Saksi L. Tarigan dan Saksi A. Adlin Tanjung melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu, 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong di temukan dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang pelaku selipkan pada pinggang, 1 (satu) Timbangan elektrik di temukan dalam 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis





tas pinggang warna hitam yang dipakai pelaku di pinggang, 1 (satu) Unit Handpone merk samsung putih 082287037357 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna Biru 082273792964 di saku celana pelaku, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam saat di kendaraai Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang - barang yang di temukan dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 100/10099/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto 90,58 gram dan disishkan dengan berat Brutto 11,27 gram, dan berat netto 10,10 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No Lab: 5418/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram diduga mengandung Narkotika;
- Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. L. Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melintas di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung putih 082287037357, 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru 082273792964, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Boncil melalui anggotanya yang bernama Alul pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung rokok tepatnya di Kampung Sintis Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika Sabu yang dibeli dari Boncil sebanyak 100 (seratus) gram sebagiannya sudah berhasil dijual Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sistem pembayaran Terdakwa dengan Boncil adalah apabila Sabu telah laku terjual yang mana Boncil menjual Sabu kepada Terdakwa per gramnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkotika Sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Boncil adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk berjudi online, kebutuhan sehari-hari dan membeli sepeda motor;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Agustika Adlin Tanjung, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melintas di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung putih 082287037357, 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru 082273792964, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Boncil melalui anggotanya yang bernama Alul pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung rokok tepatnya di Kampung Sintis Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika Sabu yang dibeli dari Boncil sebanyak 100 (seratus) gram sebagiannya sudah berhasil dijual Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sistem pembayaran Terdakwa dengan Boncil adalah apabila Sabu telah laku terjual yang mana Boncil menjual Sabu kepada Terdakwa per gramnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkotika Sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Boncil adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk berjudi online, kebutuhan sehari-hari dan membeli sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung putih 082287037357, 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru 082273792964, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Boncil melalui anggotanya bernama Alul pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung rokok tepatnya di Kampung Sintis Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Boncil melalui anggotanya yaitu Alul sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Sabu secara langsung dari Boncil pada awal Januari 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan Boncil dan melakukan pemesanan Sabu, selanjutnya Terdakwa pun langsung menerima Sabu dari Boncil yang pertama kali sebanyak 10 (sepuluh) gram, meningkat sebanyak 15 (lima belas) gram, sampai dengan 30 (tiga puluh) gram dan peningkatan tersebut secara bertahap, kemudian setelah komunikasi Terdakwa dengan Boncil berjalan dengan lancar selanjutnya Boncil menyuruh anggotanya/ orang kepercayaannya yang bertransaksi nantinya dengan Terdakwa yaitu Alul;
- Bahwa sistem pembayaran Terdakwa dengan Boncil adalah apabila Sabu telah laku terjual yang mana Boncil menjual Sabu kepada Terdakwa per gramnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkotika Sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Narkotika Sabu yang dibeli dari Boncil sebanyak 100 (seratus) gram sebagiannya sudah berhasil dijual Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Boncil adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk berjudi online, kebutuhan sehari-hari dan membeli sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 100/10099/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto 90,58 gram dan disishkan dengan berat Brutto 11,27 gram, dan berat netto 10,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 5418/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram mengandung Narkotika;

- Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Agustika Adlin Tanjung serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, karena menjual Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua)



bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung putih 082287037357, 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru 082273792964, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam;

- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Boncil melalui anggotanya bernama Alul pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung rokok tepatnya di Kampung Sintis Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Boncil melalui anggotanya yaitu Alul sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Sabu secara langsung dari Boncil pada awal Januari 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan Boncil dan melakukan pemesanan Sabu, selanjutnya Terdakwa pun langsung menerima Sabu dari Boncil yang pertama kali sebanyak 10 (sepuluh) gram, meningkat sebanyak 15 (lima belas) gram, sampai dengan 30 (tiga puluh) gram dan peningkatan tersebut secara bertahap, kemudian setelah komunikasi Terdakwa dengan Boncil berjalan dengan lancar selanjutnya Boncil menyuruh anggotanya/ orang kepercayaannya yang bertransaksi nantinya dengan Terdakwa yaitu Alul;
- Bahwa sistem pembayaran Terdakwa dengan Boncil adalah apabila Sabu telah laku terjual yang mana Boncil menjual Sabu kepada Terdakwa per gramnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkotika Sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Narkotika Sabu yang dibeli dari Boncil sebanyak 100 (seratus) gram sebagiannya sudah berhasil dijual Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Boncil adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk berjudi online, kebutuhan sehari-hari dan membeli sepeda motor;



- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Topan Martua Lubis yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;





Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Agustika Adlin Tanjung serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung putih 082287037357, 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna biru 082273792964, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Boncil melalui anggotanya bernama Alul pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung rokok tepatnya di Kampung Sintis Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Boncil melalui anggotanya yaitu Alul sudah sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa juga pernah membeli Sabu secara langsung dari Boncil pada awal Januari



2022 Terdakwa berkomunikasi dengan Boncil dan melakukan pemesanan Sabu, selanjutnya Terdakwa pun langsung menerima Sabu dari Boncil yang pertama kali sebanyak 10 (sepuluh) gram, meningkat sebanyak 15 (lima belas) gram, sampai dengan 30 (tiga puluh) gram dan peningkatan tersebut secara bertahap, kemudian setelah komunikasi Terdakwa dengan Boncil berjalan dengan lancar selanjutnya Boncil menyuruh anggotanya/ orang kepercayaan yang bertransaksi nantinya dengan Terdakwa yaitu Alul;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran Terdakwa dengan Boncil adalah apabila Sabu telah laku terjual yang mana Boncil menjual Sabu kepada Terdakwa per gramnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkotika Sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa Narkotika Sabu yang dibeli dari Boncil sebanyak 100 (seratus) gram sebagiannya sudah berhasil dijual Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu sejak bulan Januari 2022 dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Boncil adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk berjudi online, kebutuhan sehari-hari dan membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 5418/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram mengandung Narkotika;

- Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika tidak ada izin dari yang berwenang, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Topan Martua Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.